

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Kompetensi Pedagogik

1. Pengertian Kompetensi Pedagogik Guru

Untuk memudahkan pemahaman tentang kompetensi pedagogik guru, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan arti kata kompetensi dan kompetensi guru. Menurut John M. Echols dan Hasan Sadhily Kompetensi dalam bahasa Inggris “*competence*” atau “*competency*” yang berarti kecakapan, kemampuan, dan kewenangan.¹ Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan suatu).² Sedangkan menurut Hamzah B. Uno Pengertian dasar kompetensi yakni kemampuan atau kecakapan. Seseorang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan.³

Menurut Pupuh Fathurrahman dan M. Sobri Sutikno yang dikutip dari Abdul Majid mengungkapkan bahwa kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen penuh tanggung jawab yang harus

¹Jhon M. Echols & Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2006), 132.

²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 719-720.

³Hamzah B.Uno, *Profesi Pendidikan: Problem, Solusi, dan Revolusi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) 62.

dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu.⁴

Berdasarkan pengertian yang telah diungkapkan diatas bahwa tujuan Kompetensi disini adalah untuk memudahkan seseorang dalam menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu. karena dengan kompetensi seseorang bisa memutuskan atau mengambil tindakan yang tepat dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Selain itu kompetensi merupakan syarat yang harus dimiliki seseorang dalam menjalankan tugasnya, misalnya seorang guru, dalam menjalankan tugasnya sebagai guru, dia dituntut mempunyai kemampuan, kecakapan dan keahlian yang sangat baik serta harus mempunyai tanggung jawab yang tinggi agar dalam menjalankan tugasnya bisa dijalankan dengan baik.

Menurut Hamzah B. Uno yang dikutip dari Calvin S. Hall dkk., menjelaskan bahwa salah satu teori yang dapat dijadikan landasan terbentuknya kompetensi seseorang adalah teori medan yang dirintis oleh Kunt Lewin.⁵

Kunt Lewin merintis sebuah teori yang dinamakan teori medan yang isinya bahwa memposisikan seseorang akan memperoleh kompetensi karena medan gravitasi disekitarnya yang turut membentuk potensi seorang individu. Teori itu sebenarnya berawal

⁴Pupuh Fathurahman & M. Sobri Sutikno, *Strategi Belajar Mengajar: Strategi Mewujudkan Pembelajaran Bermakna Melalui Penanaman Konsep Umum & Konsep Islam*, (Bandung:Refika Aditama,2007), 44.

⁵Hamzah B.Uno, *Profesi Pendidikan: Problem*, 65.

dari teori psikolog Gestal yang di pelopori oleh 3 psikolog dari Jerman, yakni Max Watheimer, Kohler dan Kofka, dimana dalam teori mereka disebutkan bahwa kemampuan seseorang ditentukan di medan gravitasi. Yang perhatian utama dalam teori ini adalah masalah persepsi, belajar dan berfikir.

Dengan berawal teori itu Kunt Lewin merintis teori medan. Maksud dari teori medan itu sendiri bahwa kompetensi individu dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungannya yang dalam teknologi pembelajaran lingkungan tersebut diposisikan sebagai sumber belajar. Selain itu, sistem informasi yang diperoleh secara empiris melalui observasi, pendidikan ilmiah yang diterimanya dari pendidikan formal, dan ketrampilan yang dilakukannya secara mandiri turut mewarnai terbentuknya kompetensi dirinya. Dengan kompetensi yang dimiliki individu, ia dapat melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Meskipun demikian, kehendak individu tersebut tetap didasarkan kepada aturan yang berlaku.

Selanjutnya Hamzah B. Uno yang dikutip dari Spencer and Spencer membagi lima karakteristik kompetensi sebagai berikut : 1) Motif, yaitu sesuatu yang seorang pikirkan dan inginkan menyebabkan sesuatu. 2) Sifat, yaitu karakteristik tanggapan konsisten terhadap situasi atau informasi. 3) Konsep diri, yaitu sikap nilai dan image diri seseorang. 4) Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang

dalam bidang tertentu. 5) Keterampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan mental.⁶

Nabi Muhammad Saw juga bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أُسِدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA. Rasulullah bersabda; “Apabila suatu masalah diserahkan kepada orang yang bukan profesinya (ahlinya) maka tunggulah saat kehancurannya.” (HR. Bukhari).⁷

Maksud hadist nabi diatas bahwa apabila suatu pekerjaan atau tugas tidak dikerjakan oleh seseorang yang tidak mempunyai keahlian atau kemampuan terhadap pekerjaan atau tugas itu maka akan terjadi kegagalan dalam menjalankan tugas tersebut. Maka dari itu seseorang harus mempunyai kompetensi atau keahlian dalam menjalankan tugas yang diembannya agar tercapai tujuan yang maksimal terhadap pekerjaan yang dijalannya.

Setelah membahas berbagai teori dan pandangan para ahli tentang kompetensi, selanjutnya akan penulis bahas tentang kompetensi guru. Kompetensi guru adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

⁶*Ibid.*, 63.

⁷Abi Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), Juz 1, 21.

Menurut Hamzah B. Uno yang dikutip dari Mohammad Yamin, Kompetensi Guru pada hakekatnya tidak bisa dilepaskan dari konsep hakikat tugas guru. Kompetensi guru mencerminkan tugas dan kewajiban guru yang harus dilakukan sehubungan dengan arti jabatan guru yang menuntut suatu kompetensi tertentu. Begitu juga Hamzah B. Uno yang dikutip dari Ace Suryadi mengemukakan bahwa untuk mencapai taraf kompetensi, seorang guru memerlukan waktu lama dan biaya mahal. Status kompetensi yang profesional tidak diberikan oleh siapapun, tetapi harus dicapai dalam kelompok profesi bersangkutan. Awalnya tentu harus dibina melalui penguatan landasan kependidikan yang sesuai, pengembangan infrastruktur, pelatihan jabatan (*in service training*) yang memadai, efisien dalam sistem perencanaan serta pembinaan dan administrasi dan pembinaan kepegawaian.⁸

Berdasarkan pengertian diatas bahwa kompetensi guru adalah menuntut kecakapan seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yang harus memiliki kompetensi dalam menunjukkan daya kinerja yang berkembang melalui proses belajar dan melaksanakan tugas dalam memfasilitasi berkembangnya potensi siswa melalui rekayasa suasana belajar dan proses pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan siswa belajar.

Pada dasarnya Kompetensi guru dikembangkan dalam ruang lingkup yang variatif meliputi empat cakupan wilayah yang utama

⁸*Ibid.*, 62.

yaitu pada lingkungan sosial, kelembagaan, kelompok pendidik dan individu, serta pada lingkungan kelas. Maka dari itu kompetensi yang profesional tidak bisa diberikan kepada siapapun, tetapi harus dicapai dalam kelompok profesi tertentu yang memerlukan waktu yang lama dan harus melalui tahap-tahap tertentu, seperti penguatan landasan kependidikan yang sesuai, pelatihan-pelatihan, pembinaan kepegawaian dan sebagainya.

Seluruh kompetensi guru harus terintegrasi pada penampilan dirinya yang terintegrasi dengan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal sekolah yang meliputi ruang lingkup lingkungan eksternal, lingkungan lembaga pendidikan atau pada ruang lingkup sekolah, ruang lingkup dirinya, dan pada ruang lingkup kelas.⁹

Daya adaptasi guru pada keempat ruang lingkup di atas sangat bergantung ada seberapa kuat daya belajarnya sehingga meningkatkan daya adaptasinya melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan terbaik dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidikan, pengajar, dan pelatih.

Pada ruang lingkup kehidupan pendidik sebagai individu tiap guru terikat dengan kewajiban untuk mengembangkan mutu kinerja melalui kegiatan belajar, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan terbaik dalam meningkatkan potensi siswa. Hal

⁹Admin, "Menerapkan Kriteria Mutu Guru Sesuai Standar Nasional Pendidikan", dalam <http://www.iiep.unesco.org/capacity-development/training/training-materials/schoolsupervision.html>, diakses tanggal 4 Februari 2016 pukul 21.10 WIB.

tersebut penting agar kewibawaan diri terpelihara. Juga sebagai anggota komunitas guru wajib membangun kerja sama meningkatkan kompetensi, melakukan pengukuran, meningkatkan kapasitas diri dalam pengelolaan pembelajaran, mengembangkan pengalaman terbaik dalam mengelola pembelajaran, dan mengembangkan kompetensi profesi maupun kompetensi pedagogik.

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomer 20 Tahun 2003 bahwa Guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.¹⁰ Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.¹¹

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan yang strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia, Nomer 20 Tahun 2003, Tentang Sisdiknas, Bab IX, Pasal 39 Ayat 2e.

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen, Bab I Pasal 1 Ayat 1, peraturan pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008, Bab I Pasal I Ayat I, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), 52.

pendidikan. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap tercapainya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa di dukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada guru pula. Pendidikan yang pada tatanan operasionalnya dilaksanakan oleh orang-orang yang betul-betul profesional, amanah dan memiliki kompetensi di bidangnya.

Menurut penjelasan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pendidik, meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.¹²

Berdasarkan pengertian di atas dapat diuraikan bahwa: *Kompetensi pedagogik* adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. *Kompetensi kepribadian* adalah kemampuan

¹²Penjelasan UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, serta UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, dilengkapi dengan PP RI No.19 Tahun 2005, PP RI No.48 Tahun 2005 dan Permendiknas RI No.11 Tahun 2005, (Jakarta: Asa Mandiri, 2006), hal.43.

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. *Kompetensi profesional* adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. *Kompetensi sosial* adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid dan masyarakat sekitar.

Kesimpulan dari kompetensi guru adalah guru yang telah berkorban cukup lama. Kompetensi guru tidak hanya di dapat begitu saja, perlu pengabdian dan pengorbanan yang banyak. Kompetensi guru sangat erat kaitannya dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab guru. Apabila tugas dan tanggung jawab dan fungsi guru ini dijalankan dengan baik maka baru bisa dikatakan guru itu telah memiliki kompetensi yang profesional.

Sedangkan Pedagogik berasal dari bahasa Yunani yakni *paedos* yang artinya anak laki-laki, dan *agogos* yang artinya mengantar, membimbing. Jadi pedagogik secara harfiah membantu anak laki-laki zaman Yunani Kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya pergi ke sekolah. Sedangkan Menurut J. Hoogveld (Belanda) sebagaimana yang dikutip oleh Uyoh Sadulloh, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah

tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak “mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya”.¹³

Moh. Uzer Usman, menyatakan kompetensi guru merupakan “kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban serta bertanggungjawab dan layak”.¹⁴

Pedagogik yang dimaksud disini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik menuju tujuan yang diharapkan oleh peserta didik agar suatu saat nanti mereka mampu menyelesaikan tugas hidup yang akan dihadapinya nanti secara mandiri.

Menurut Oemar Hamalik pengertian pedagogik atau metodologi pengajaran yaitu suatu program pendidikan guru yang berisikan studi tentang metode pengajaran.¹⁵

Metode pengajaran yang dimaksud dalam pengertian diatas yaitu terdiri dari metode-metode umum (general method) dan metodik khusus untuk setiap mata pelajaran atau bidang-bidang studi. Tiap-tiap metodik khusus berbeda satu sama lain , masing-masing mempunyai pedagogiknya sendiri. Dalam metodik khusus terpadu bidang studi dan ilmu keguruan, termasuk ke dalamnya metode umum dan prinsip-prinsip mengajar. Metodologi pengajaran harus dipelajari dalam bentuk teori dan praktik.

¹³Uyoh Sadulloh dkk, *PEDAGOGIK: Ilmu Mendidik Anak*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

¹⁴Moh.Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), 14.

¹⁵Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, 112.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Kompetensi Pedagogik Guru adalah kemampuan atau kewenangan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pembimbing untuk mengelola pembelajaran peserta didik di sekolah secara baik berdasarkan konsep dan teori tertentu agar tercapai tujuan secara maksimal.

2. Indikator Kompetensi Pedagogik Guru

E. Mulya mengemukakan indikator kompetensi pedagogik yang dikutip dari penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dalam Standar Nasional Pendidikan, bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁶

Yang dimaksud kompetensi pedagogik yaitu kemampuan pembelajaran peserta didik.¹⁷ Untuk dapat mengajar dengan baik maka yang bersangkutan harus menguasai teori dan praktik dengan baik. Sedangkan dalam penjelasan PP RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 3.a dikemukakan bahwa:

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,

¹⁶E. Mulya, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 75.

¹⁷Penjelasan UU RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: Asa Mandiri, 2006), 43.

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁸

Dalam Peraturan Pemerintah nomer 74 tahun 2008 tentang guru dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, b) pemahaman terhadap peserta didik, c) Perencanaan pembelajaran, d) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, e) pemanfaatan teknologi pembelajaran, f) Evaluasi hasil belajar, g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁹

Jadi kompetensi pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru PAI untuk dapat mengelola pembelajaran secara efektif.

Sedangkan Farida Sarimaya yang mengutip dari Dalam Undang-undang Guru dan Dosen No. 14/2005 dan peraturan pemerintah No.19/2005 bahwa kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.²⁰

¹⁸Penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: Asa Mandiri, 2006), 160.

¹⁹Peraturan Pemerintah Nomer 74 Tahun 2008 Tentang Guru

²⁰Farida Sarimaya, *Sertifikasi Guru: Apa, Mengapa dan Bagaimana*, (Bandung: Yrama Widya, 2008), 19.

Dari subkompetensi diatas mempunyai indikator esensial yang berbeda-beda. Subkompetensi memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip kepribadian, mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Karena lingkup pemahaman peserta didik itu sangat menentukan sekali dalam keberhasilan dalam proses pembelajaran. Tanpa memahami karakteristik peserta didik terlebih dahulu, guru akan kesulitan menentukan langkah selanjutnya dalam proses pembelajaran. Subkompetensi merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran memiliki indikator esensial meliputi memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.

Subkompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial sebagai berikut menata latar (*setting*) pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Sub kompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indikator esensial sebagai berikut merancang dan melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar untuk menentukan

tingkat ketuntasan belajar (*master learning*) dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.

Sedangkan subkompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi memiliki indikator esensial sebagai berikut memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.

Menurut E. Mulyasa dalam Rencana Perencanaan Pembelajaran (RPP) Tentang Guru dikemukakan bahwa: Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan.
- b) Pemahaman terhadap peserta didik.
- c) Pengembangan kurikulum/silabus.
- d) Perencanaan pembelajaran.
- e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran.
- g) Evaluasi hasil belajar (EHB)
- h) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.²¹

Pemerintah juga ikut andil dalam pengelompokan kompetensi pedagogik ini. Hal ini bisa dilihat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang kompetensi pedagogik yang

²¹E. Mulyasa, *Standar Kompetensi*,75.

dikelompokkan menjadi 10 macam.²² Sepuluh macam yang telah dikelompokkan oleh peraturan menteri nasional itu diantaranya:

- a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual. Dan seorang guru bisa menguasai karakteristik peserta didik dengan cara yaitu:
 - 1) Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual.
 - 2) Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
 - 3) Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
 - 4) Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang di ampu.
- b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik merupakan peraturan menteri nomer dua. Yang diantaranya:
 - 1) Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu.

²²Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007, *tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), 164-165.

- 2) Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.
- c) Peraturan menteri pendidikan nasional yang nomer tiga meliputi mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu oleh seorang guru. Dalam pengembangan kurikulum ini guru harus:
- 1) Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
 - 2) Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu.
 - 3) Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu.
 - 4) Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.
 - 5) Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik.
 - 6) Mengembangkan indikator instrument penilaian.
- d) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik merupakan indikator kelompok yang ke-empat yang harus dilakukan oleh seorang guru, diantaranya dengan cara:
- 1) Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.
 - 2) Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.

- 3) Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
 - 4) Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, laboratorium, maupun lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.
 - 5) Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu, untuk mencapai tujuan secara utuh.
 - 6) Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang.
- e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran agar pembelajaran bisa lebih efektif dan efisien dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.
- f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, diantaranya yang harus dilakukan oleh seorang guru dengan cara:
- 1) Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal.
 - 2) Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.

g) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik merupakan peraturan menteri pendidikan nasional diantaranya:

- 1) Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun, secara lisan, tulisan dan atau bentuk lain.
- 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/ permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari:
 - Penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh.
 - Ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian,
 - Respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan d) reaksi guru terhadap respons peserta didik.

h) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, karena dengan adanya evaluasi pembelajaran bisa mengetahui kelemahan dari proses pembelajaran dan memperbaiki dari proses pembelajaran tersebut.

Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi seorang guru harus:

- 1) Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.

- 2) Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.
 - 3) Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - 4) Mengembangkan instrument penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - 5) Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrument.
 - 6) Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.
 - 7) Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
- i) yaitu Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, diantaranya dengan cara:
- 1) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar.
 - 2) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.
 - 3) Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.
 - 4) Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

- j) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran, dengan cara:
- 1) Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
 - 2) Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.
 - 3) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.

Dan itulah indikator- indikator kompetensi pedagogik yang mempunyai fersi yang berbeda-beda bagi setiap yang pemandangannya, tetapi inti dari keseluruhan indikator yang diungkapkan para ahli di atas hampir sama. Kompetensi pedagogik sangat penting untuk dijadikan pegangan dalam menjalankan proses pembelajaran oleh seorang guru agar proses pembelajaran bisa mencapai tujuan yang maksimal.

B. Kajian Kompetensi Profesional

1. Pengertian Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil.²³ Jadi seorang guru harus memiliki

²³Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan (Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 18.

kemampuan profesional tersebut agar dapat melaksanakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 ayat (3) butir c, dikemukakan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.²⁴

Dalam buku yang ditulis oleh Kunandar yang berjudul *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* disebutkan pula bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang.²⁵

Penjelasan Undang-undang RI nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan yang dimaksud kompetensi professional adalah:

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.²⁶

Tugas guru adalah merangsang potensi peserta didik dan mengajarnya supaya belajar. Guru tidak membuat peserta didik menjadi pintar. Guru hanya memberikan peluang agar potensi itu

²⁴E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, 135.

²⁵Kunandar, *Guru Profesional dalam Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi sertifikasi guru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 45.

²⁶Departemen Agama, *UU RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Serta UU RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdinas. Dilengkapi Permendiknas No.11 Tahun 2005 Tentang Buku Teks Pelajaran dan PP RI No.19 Tahun 2005 Tentang SNP*, 35.

ditemukan dan dikembangkan. Kejelian itulah yang merupakan ciri kepribadian profesional.²⁷

Guru profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya. Yaitu, dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik dalam belajar. Guru dituntut mencari tahu terus menerus bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar.²⁸

Dengan bertitik tolak pada pengertian di atas, maka pengertian guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dengan bidangnya.²⁹

Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan seperti yang tercantum dalam kompetensi guru.

Pekerjaan profesional memerlukan keahlian khusus. Dengan keahlian khusus ini diharapkan sebuah pekerjaan akan dapat berhasil, karena orang yang mengerjakan memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya.

²⁷Safurudin Nurdin, *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*, 24.

²⁸ Kunandar, *Guru Profesional dalam Implementasi Kurikulum*, 48.

²⁹ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), 15.

Sehubungan dengan fungsi tersebut, usaha untuk mencapai efisiensi dan efektifitas kerja, sangat dirasakan perlu adanya profesional guru. Oleh karena itu, seorang guru diwajibkan mengetahui fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, QS. AL-Isra' ayat 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: "Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan-Nya". (Al-Isra': 84)³⁰

Sebagaimana ayat Al-qur'an di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya agar mereka bekerja menurut potensi kecenderungan masing-masing. Semuanya dipersilahkan bekerja menurut tabiat, watak, kehendak, dan kecenderungan masing-masing. Allah SWT sebagai penguasa semesta alam mengetahui siapa diantara manusia yang mengikuti kebenaran dan siapa diantara mereka yang mengikuti kebatilan. Semuanya nanti akan diberi keputusan yang adil.³¹

H.A.R Tilaar menjelaskan pula bahwa seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan

³⁰Soedjarno, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Kumudasmoro Grafindo, 1994) 473.

³¹Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 533.

profesinya. Seorang profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, dan bukan secara amatirisme.³² Seorang profesional akan terus-menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar, melalui pendidikan dan pelatihan.

Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleksnya, maka profesi ini memerlukan persyaratan khusus antara lain dikemukakan berikut ini:

- a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
 - b. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
 - c. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai.
 - d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
 - e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.³³
2. Ruang Lingkup Kompetensi Profesional Guru

Dalam penjelasan PP nomer 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat 3.c dikemukakan bahwa:

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.³⁴

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi:

³²H.A.R Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2002), 86.

³³ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, 15.

³⁴*Ibid.*, 161.

- a) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu; b) konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok pelajaran yang diampu.³⁵

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru (Permendiknas No. 12, 13, Dan 16). Dijelaskan bahwa indikator kompetensi guru yang harus dikuasai oleh guru kelas adalah sebagai berikut:

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.³⁶

Dalam buku yang ditulis oleh E. Mulyasa yang berjudul Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru, dijelaskan bahwa ruang lingkup kompetensi profesional guru antara lain sebagai berikut:

- a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya
- b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik
- c. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya

³⁵*Ibid.*, 136

³⁶Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru. Standar Kompetensi Guru, Standar Kompetensi Kepala Sekolah, Standar Kompetensi Pengawas (Permendiknas No 12, 13, Dan 16).

- d. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi
- e. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media sumber belajar yang relevan
- f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran
- g. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik
- h. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.³⁷

Sedangkan menurut Moh. Uzer Usman dalam buku *Menjadi Guru Profesional*, dijelaskan bahwa kompetensi profesional guru meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menguasai landasan kependidikan.
 - 1) Mengetahui tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
 - 2) Mengetahui fungsi sekolah dalam masyarakat
 - 3) Mengetahui prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar-mengajar
- b. Menguasai bahan pengajaran
 - 1) Menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
 - 2) Menguasai bahan pengayaan.
- c. Menyusun program pengajaran
 - 1) Menetapkan tujuan pembelajaran.
 - 2) Memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran.
 - 3) Memilih dan mengembangkan strategi belajar-mengajar.
 - 4) Memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai.
 - 5) Memilih dan memanfaatkan sumber belajar.
- d. Melaksanakan program pengajaran
 - 1) Menciptakan iklim belajar-mengajar yang tepat.
 - 2) Mengatur ruang belajar.
 - 3) Mengelola interaksi belajar mengajar.
- e. Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan
 - 1) Menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran
 - 2) Menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.³⁸

³⁷ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, 135.

³⁸ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, 17-19.

3. Kompetensi Profesional Guru dalam Pembelajaran

Dalam buku yang ditulis oleh E. Mulyasa yang berjudul Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru, juga dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi profesional guru dalam proses pembelajaran, antara lain sebagai berikut:

a. Memahami Jenis-Jenis Materi Pembelajaran

Seorang guru harus mampu menentukan secara tepat materi yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih dan menentukan materi standar yang akan diajarkan kepada peserta didik, sedikitnya mencakup validitas, keberartian, relevansi, kemenarikan, dan kepuasan.

Materi pembelajaran merupakan hal yang sangat penting sebagai sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dan membentuk kompetensi peserta didik. Materi pembelajaran dapat ini dapat berupa: naskah, gambar, isi, audio cassette, bagan, skema, dan ikhtisar.

Materi pembelajaran yang dituangkan dalam bidang studi yang harus dipelajari peserta didik memiliki berbagai jenis dan tingkatan, sesuai dengan kelompok bidang studi atau kelompok mata pelajaran masing-masing. Meski demikian pada umumnya materi pembelajaran terdiri dari fakta, konsep, prinsip, dan prosedur.

Fakta: asosiasi satu-ke-satu antara objek, peristiwa, atau simbol yang ada, dan mungkin ada di dalam lingkungan riil atau imajinasi.

Konsep: sekelompok objek, peristiwa atau simbol yang memiliki karakteristik umum yang sama dan yang diidentifikasi dengan nama yang sama.

Prinsip: hubungan sebab-akibat antara konsep-konsep.

Prosedur: urutan langkah untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan masalah tertentu atau membuat sesuatu.³⁹

b. Mengurutkan Materi Pembelajaran

Agar pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan menyenangkan, materi pembelajaran harus diurutkan sedemikian rupa, serta dijelaskan mengenai batasan dan ruang lingkupnya. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) sebagai konsensus nasional, yang dikembangkan dalam standar isi, dan standar kompetensi setiap kelompok mata pelajaran yang akan dikembangkan.
- 2) Menjabarkan SKKD ke dalam indikator, sebagai langkah awal untuk mengembangkan materi standar untuk membentuk kompetensi tersebut.
- 3) Mengembangkan ruang lingkup dan urutan setiap kompetensi.

a. Mengorganisasikan Materi Pembelajaran

Seorang guru dituntut untuk menjadi ahli penyebar informasi yang baik, karena tugas guru adalah menyampaikan informasi kepada peserta didik. Disamping itu, guru juga harus

³⁹ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, hlm. 140.

berperan sebagai perencana (*designer*), pelaksana (*implementer*), dan penilai (*evaluator*) materi pembelajaran.

Pembelajaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi para peserta didik dengan penyediaan ilmu yang tepat dan latihan keterampilan yang mereka perlukan, haruslah ada ketergantungan terhadap materi pembelajaran yang efektif dan terorganisasi. Untuk itu diperlukan peran baru dari para guru, mereka dituntut memiliki keterampilan-keterampilan teknis yang memungkinkan untuk mengorganisasikan bahan pembelajaran serta menyampaikannya kepada peserta didik dalam proses pembelajaran.

Menurut konsep pengembangan desain pembelajaran dengan memandang pembelajaran sebagai sistem, isi pembelajaran harus dipilih dan ditentukan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, materi yang harus diajarkan untuk suatu mata pelajaran bersifat dinamis, dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan, serta situasi dan kondisi pembelajaran, tidak statis hanya bersumber dari buku teks.⁴⁰

Untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan tujuan dapat dilakukan dengan melihat domain kognitif, afektif dan psikomotor. Berdasarkan domain tujuan yang akan dicapai tersebut dipilih materi pembelajaran yang relevan. Selanjutnya yang perlu

⁴⁰*Ibid.*, 148.

diperhatikan adalah mengorganisasikan bahan tersebut agar dapat disajikan secara efektif.

b. Mendayagunakan Sumber Pembelajaran

Seiring dengan perkembangan zaman, maka guru juga dituntut untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin maju. Demikian halnya dalam proses pembelajaran disekolah, untuk memperoleh hasil yang maksimal guru dituntut tidak hanya mengandalkan terhadap apa yang ada di dalam kelas, tetapi harus mampu dan mau menelusuri berbagai sumber pembelajaran yang diperlukan.

Guru dituntut tidak hanya mendayagunakan sumber-sumber pembelajaran yang ada di sekolah tetapi juga harus dapat mempelajari dan mendayagunakan berbagai sumber, seperti majalah, surat kabar, dan internet. Hal ini perlu dipelajari agar pembelajaran di sekolah dapat sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam pola pikir peserta didik.

1) Sumber-sumber Pembelajaran

Sumber pembelajaran atau sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan

kemudahan belajar, sehingga diperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan.⁴¹

Dalam hal ini nampak adanya beraneka ragam sumber pembelajaran yang masing-masing memiliki kegunaan tertentu yang mungkin sama atau bahkan berbeda dengan sumber pembelajaran lain.

Dari berbagai sumber yang ada dan mungkin didayagunakan dalam pembelajaran, sedikitnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Manusia (*people*), yaitu orang yang menyampaikan pesan pembelajaran secara langsung; seperti guru, konselor, dan administrator. Bahan (*material*), yaitu sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran; seperti film pendidikan, peta, grafik, buku paket, dan sebagainya.
- b) Lingkungan (*setting*), yaitu ruang dan tempat ketika sumber-sumber dapat berinteraksi dengan peserta didik, misalnya ruang perpustakaan, ruang kelas, laboratorium, dan ruang micro teaching.
- c) Alat dan peralatan (*tools and equipment*), yaitu sumber pembelajaran untuk produksi dan memainkan sumber-sumber lain, misalnya kamera untuk produksi foto, dan tapr recoeder untuk rekaman.⁴²

Berdasarkan sumber-sumber pembelajaran di atas, yang tersedia di sekolah antara lain: perpustakaan, media massa, para ahli bidang studi, dan sumber-sumber masyarakat. Sistem komunikasi yang sudah maju akan membantu memberi kemudahan dalam mendayagunakan sumber pembelajaran tersebut.

⁴¹*Ibid.*, 156.

⁴²*Ibid.*, 157-158.

2) Kegunaan sumber pembelajaran

Pada hakikatnya tidak ada satupun sumber pembelajaran yang dapat memenuhi segala macam keperluan. Oleh karena itu berbicara sumber pembelajaran perlu dipandang dalam arti luas, jamak dan beraneka ragam. Dalam pemilihan suatu sumber pembelajaran yang pertama kali harus diperhatikan adalah kesesuaiannya dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) yang akan diwujudkan dalam pembelajaran.⁴³

Dengan kata lain, bahwa sumber pembelajaran tersebut dipilih dan digunakan dalam pembelajaran hanya apabila sesuai dan menunjang tercapainya pembentukan kompetensi, disamping faktor-faktor lainnya.

3) Cara mendayagunakan sumber pembelajaran

Dalam setiap pembelajaran, pendayagunaan sumber seoptimal mungkin sangatlah penting, sehingga keefektifan pembelajaran ditentukan pula oleh kemauan dan kemampuan mendayagunakan sumber-sumber tersebut.

Kemauan dan kemampuan mendayagunakan sumber-sumber pembelajaran tidak hanya berguna untuk kepentingan akademik, tetapi merupakan keterampilan umum yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk mendayagunakan sumber pembelajaran yang tepat dapat menghemat dana, daya, dan tenaga.⁴⁴

c. Memilih dan Menentukan Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran pada standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap mata pelajaran perlu dibatasi,

⁴³*Ibid.*, 62.

⁴⁴*Ibid.*, 163.

mengingat terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam mengembangkan kurikulum dan pemilihan bahan pembelajaran sebagai berikut: orientasi pada tujuan dan kompetensi, kesesuaian (relevansi), efisien dan efektif, fundamental, keluwesan, berkesinambungan dan berimbang, validitas, keberartian, relevansi, kemenarikan, kepuasan.

C. Kajian Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI)

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam

Pengertian Guru Agama Islam secara etimologi ialah dalam literatur islam seorang guru biasa disebut *ustadz*, *mu'alim*, *murabbiy*, *mursyid*, *mudarris*, dan *mu'addib*, yang artinya orang memberikan ilmu pengetahuan dengan tujuan mencerdaskan dan membina Akhlaq peserta didik agar menjadi orang yang berkepribadian baik.⁴⁵

Kata Ustadz biasa digunakan seorang profesor, ini mengandung makna bahwa seseorang guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya.⁴⁶

Dari pengertian di atas bahwa seseorang dikatakan profesional bilamana pada dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model,

⁴⁵Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 44.

⁴⁶*Ibid.*, 41.

dan strategi-strategi atau cara kerjanya sesuai dengan tuntunan zaman, yang dilandasi oleh kesadaran tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas yang menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zamannya dimasa depan, sebagaimana pernyataan sahabat Ali bin Abi Thalib r.a, bahwa:

Ajarkan anak-anak kalian dengan metode pengajaran yang berbeda dengan metode pengajaran kalian (dahulu). Sebab mereka hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kalian.⁴⁷

Berdasarkan arti dari ayat diatas bahwa seorang guru harus selalu aktif dan kreatif dalam memberikan pengajaran kepada peserta didik dengan selalu memperbaiki model-model dan strategi-strategi dalam pengajaran sesuai dengan perkembangan zaman modern saat ini agar mutu kerja dan hasil prosesnya bisa mencapai tujuan yang maksimal.

Sehubungan dengan konsep pendidikan modern saat ini berdasarkan kenyataan yang ada telah terjadi pergeseran pendidikan, diantaranya adalah di keluarga bergeser ke pendidikan sekolah, guru adalah tenaga profesional dari pada sekedar tenaga sambilan. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan sekolah merupakan tumpuan utama bagi masyarakat, sehingga menuntut penanganan yang serius dan profesional terutama dari kalangan gurunya.

Menurut Hakiki Mahfuzh Kata *mu'allim* (isim Fa'il) berasal dari akar kata 'allama (علم).⁴⁸ Sedangkan menurut Muhaimin kata

⁴⁷Muhamad Husain, *Agar Jiwa Anak Tetap Bersih*, (Bandung:Irsyad Baitus Salim, 2004), 34.

mu'allim berasal dari kata 'ilm yang berarti menangkap hakikat sesuatu. Dalam setiap 'ilm terkandung dimensi *teoritis* dan dimensi *amaliah*.⁴⁹

Berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud dimensi *teoritis* dan dimensi *amaliah*, ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, serta menjelaskan dimensi teoritis dan praktiknya, dan berusaha membangkitkan peserta didik untuk mengamalkannya. Allah mengutus rasulNya antara lain agar beliau mengajar (taklim) kandungan Al-kitab dan Al-Hikmah, yakni kebijakan dan kemahiran melaksanakan ilmu pengetahuan itu dalam kehidupannya yang bisa mendatangkan manfaat dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi madharat.

Hakiki Mahfuzh mengatakan bahwa kata *murabby (isim fa'il)*, berasal dari akar kata *rabba - yarubbu (ربّ - ربّ)*. Kata *rabbun (ربّ)*, selain menunjuk pada nama Tuhan, juga memiliki arti pendidik. Menurut Hakim Mahfuzh yang dikutip dari Syek Ahmad Mustafa al-Maragi, menguraikan kata tersebut dengan Tuhan pendidik yang

⁴⁸Hakim Mahfuzh, “ Menghadirkan Kepribadian dan Sifat Ketuhanan, Dalam Diri Pendidik Muslim ”, dalam re-searchengines.com/hakiki0708.html, tanggal 16 Maret 2016 pukul 05:45 WIB

⁴⁹Muhaimin, *Pengembangan kurikulum Agama Islam*, 42.

mengurus kepentingan yang di didiknya dan mengatur urusan atau keperluannya.⁵⁰

Sehubungan dengan makna diatas dapat diuraikan bahwa didikan Tuhan kepada manusia ada dua macam, yaitu: *pertama* Pendidikan Penciptaan, yaitu dengan menumbuhkan tubuh atau jasmani sampai dewasa menuju kesempurnaannya serta mengembangkan kekuatan jiwa dan akalnya. *Kedua*, Pendidikan Keagamaan, yaitu mendidik dengan menurunkan wahyu kepada seseorang (Rasul) agar disampaikan kepada yang lain untuk menyempurnakan akal dan membersihkan jiwa mereka. berasal dari dasar kata *Rabb*, tuhan adalah sebagai Rabb al-alamin dan Rabb al-anas, yakni menciptakan, mengatur, dan memelihara alam seisinya termasuk manusia, manusia sebagai khalifah-Nya diberi tugas untuk menumbuh kembangkan kreatifitasnya agar mampu mengkreasi, mengatur dan memelihara alam seisinya, dilihat dari pengertian ini, maka tugas guru adalah mendidik dan mempersiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, sekaligus mampu memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya.

Menurut Shamsina istilah mursyid merujuk kepada individu pendidik dan pembimbing yang menjadi pakar rujuk (tahap tinggi).⁵¹

⁵⁰Hakiki Mahfuzh, “Menghadirkan Kepribadian dan Sifat Ketuhanan, Dalam Diri Pendidik Muslim”, dalam re-searchengines.com/hakiki0708.html, tanggal 16 Maret 2016 pukul 05:45 WIB

Sedangkan Muhaimin mengatakan bahwa kata mursyid bisa digunakan untuk guru dalam thariqoh (tasawuf). Seperti yang pernah diungkapkan Imam Syafi'i saat meminta nasehat kepada gurunya Imam Waki'.⁵²

Nasehat dari Imam Waki' yang pertama adalah untuk memperkuat ingatan diperlukan upaya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, apa hubungan ingatan dengan maksiat. *Pertama* dalam konsep psikologi seseorang dikatakan sehat mentalnya bilamana terwujud keserasian antara fungsi-fungsi jiwa atau tidak ada konflik antara satu fungsi jiwa dengan lainnya. *Kedua*, ilmu itu adalah cahaya illahi yang mana tidak akan nampak dan terlahirnya dari orang yang suka berbuat maksiat.

Muhaimin mengungkapkan bahwa Manusia itu terdiri dari tiga aspek utama, yaitu aspek *jismiah*, yakni keseluruhan organ fisik-biologis, system kelenjar, dan system syaraf, kedua aspek *nafsiyah*, yakni keseluruhan potensi luhur psikis manusia yang memancar dari dimensi *ar-ruh dan al-fitrah*.⁵³

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa manusia itu mempunyai 3 aspek. Ketiga aspek itu jasmani, nafsu dan rohani. Jasmani manusia itu terdiri dari organ-organ yang melekat pada manusia. Sedangkan rohani

⁵¹Shamina, "Guru Pendidikan Islam Sebagai Mu'allim dan Muaddib", dalam <http://shaminsinagurupendidikanislam.blogspot.com/2012/12/mudarris.ht>, diakses tanggal 16 Maret 2016 pukul 05:47 WIB

⁵²Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum*,45.

⁵³*Ibid.*,46.

yaitu ruh yang bersemayam didalam tubuh manusia yang tidak bisa dipandang oleh mata . Jasmani dan rohani tanpa adanya nafsu tidak bisa sempurna. Karena sudah kodrat manusia diberi nafsu oleh Allah.

Kata *mudarris* Menurut muhaimin berasal dari akar *darasa*, *yadrusu*, *darsawa durusan wa dirasatan*, yang berarti terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadikan usang, melatih, mempelajari.⁵⁴

Dilihat dari pengertian ini, maka tugas guru adalah berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka, serta melatih ketrampilan mereka sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Pengetahuan dan ketrampilan seseorang akan cepat usang selaras dengan percepatan kemajuan iptek dan perkembangan zaman, sehingga guru dituntut untuk memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, agar tetap *up to date* dan tidak cepat usang.

Hakiki Mahfuzh mengatakan Al-Muaddib (isim fā'il), berasal dari akar kata *addaba* (أَدَّبَ).⁵⁵ Sedangkan kata *mu'addib* menurut Muhaimin berasal dari kata *adab*, yang berarti moral, etika, dan adab atau kemajuan lahir dan batin.⁵⁶

⁵⁴*Ibid.*, 47.

⁵⁵Hakiki Mahfuzh, “ Menghadirkan Kepribadian dan Sifat Ketuhanan, Dalam Diri Pendidik Muslim ”, dalam re-searchengines.com/hakiki0708.html, diakses tanggal 16 Maret 2016 Pukul 05:51 WIB

⁵⁶Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum*,48.

Dari sekilas uraian diatas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa Guru Pendidikan Agama Islam adalah sebuah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikan dapat memahami apa yang terkandung dalam islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud apa tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkannya serta menjadikan ajaran-ajaran Agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhiratnya kelak.

Berkaitan dengan pendidikan, makna islam telah memerintahkan menuntut ilmu sejak dari kandungan sampai liang lahat.⁵⁷ Maksudnya bahwa sejak anak dalam kandungan, sikap dan amal perbuatan ibu akan dapat mempengaruhi anal yang dikandungnya, sejak lahir yang pertama-tama mendidiknya, mengajarkan berbicara, bersikap sopan santun yang baik, jadi rumah tangga adalah lembaga pendidikan pertama, yang kedua adalah lingkungan dan yang ketiga adalah masyarakat.

Tujuan dari pendidikan agama islam sendiri menurut GBHN yang berdasarkan pancasila, tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketakwaan terhadap tuhan yang Maha Esa , kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia

⁵⁷Abu Bakar Ahmad Al Baihaqi, Syu'abul Imam, 253.

pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.⁵⁸

Dalam pencapaian tujuan pendidikan agama islam yang diinginkan oleh GBHN diatas bisa dicapai dengan cara Membina manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama islam dengan baik dan sempurna sehingga mencerminkan sikap dan tindakan seluruh kehidupannya, mendorong manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dan mendidik ahli-ahli agama yang cukup trampil.

2. Syarat Guru Pendidikan Agama Islam

Di dalam syarat untuk menjadi seorang guru baik menjadi guru umum ataupun menjadi guru Pendidikan Agama Islam, pada intinya sama di dalam hal persyaratannya, Namun syarat menjadi Guru Pendidikan Agama Islam adalah harus berdasarkan tuntutan hati nurani tidaklah semua orang dapat melakukannya, karena orang harus merelakan sebagian besar dari seluruh hidup dan kehidupannya, mengabdikan kepada Negara dan bangsa guru mendidik anak didik menjadi manusia susila yang cakap, demokratis, dan bertanggungjawab atas pembangunan dirinya dan pembangunan bangsa dan Negara.

⁵⁸Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1983), 56.

Menurut Prof. Dr. Zakiyah Darajat dan kawan-kawannya, menjadi guru Pendidikan Agama Islam harus memenuhi beberapa persyaratan di bawah ini yaitu Takwa kepada Allah SWT, Berilmu, Sehat Jasmani dan berkelakuan baik.⁵⁹

Dari pengertian diatas dapat diuraikan dan dijelaskan bahwa Guru sesuai tujuan Ilmu Pendidikan Islam, tidak mungkin mendidik anak didik agar bertaqwa kepada Allah, jika ia sendiri tidak bertakwa kepada-Nya. Sebab ia adalah teladan bagi anak didiknya sebagaimana Rasulullah saw. Menjadi teladan bagi umatnya, sejauh mana seorang guru mampu memberi teladan yang baik kepada semua anak didiknya, sejauh itu pulalah ia diperkirakan akan berhasil mendidik mereka agar menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan mulia.

Ijazah bukan semata-mata selebar kertas, tetapi sebagai bukti bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu yang diperlukan untuk suatu jabatan. Guru pun harus mempunyai ijazah agar ia diperbolehkan mengajar. Seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas, dimana pengetahuan itu nantinya dapat diajarkan kepada muridnya. Makin tinggi pendidikan atau ilmu yang guru punya, maka makin baik dan tinggi pula tingkat keberhasilan dalam memberi pelajaran.

Kesehatan jasmani kerap kali dijadikan salah satu syarat bagi mereka yang melamar untuk menjadi guru. Guru yang mengidap

⁵⁹Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara,1984), 32-34.

penyakit menular, umpamanya sangat membahayakan keadaan anak didiknya. Disamping itu guru yang berpenyakit tidak akan bergairah untuk mengajar. Kita kenal ucapan “ *men sana in copora sano*” yang artinya dalam tubuh yang sehat terkandung jiwa yang sehat. Guru yang sakit-sakitan sering sekali terpaksa absen dan tentunya merugikan anak didik.

Guru harus menjadi teladan, karena anak bersifat suka meniru. Diantara tujuan pendidikan yaitu membentuk akhlaq mulia pada diri pribadi anak didik dan ini hanya mungkin bisa dilakukan jika pribadi guru berakhaq mulia pula. Guru yang tidak berakhaq mulia tidak mungkin dipercaya untuk mendidik. Diantara akhlaq mulia tersebut adalah mencintai jabtannya tersebut sebagai guru, bersikap adil terhadap semua anak didiknya, berlaku tanang, berwibawa, gembira, bersifat manusiawi, bekerja sama dengan guru-guru yang lain, bekerja sam dengan masyarakat. Seperti yang diungkapkan Hakiki Mahfuzh bahwa Kepribadiannya memiliki pengaruh yang besar bagi pembentukan akal dan jiwa peserta didiknya.⁶⁰ Dalam konteks ini Hakiki Hafizh mengutip dari 'Uqbah bin Abī Sufyān yang berkata kepada pendidik anaknya, sebagai berikut: Hendaknya yang pertamata-tama kau lakukan sebelum memperbaiki (mendidik) anakku adalah, perbaikilah dirimu. Karena sesungguhnya mata mereka senantiasa

⁶⁰Hakiki Mahfuzh, “ Menghadirkan Kepribadian dan Sifat Ketuhanan, Dalam Diri Pendidik Muslim ”, dalam re-searchengines.com/hakiki0708.html, diakses tanggal 16 Maret 2016 pukul 05:55 WIB

tertuju pada matamu. Maka yang baik di sisi mereka adalah apa yang engkau anggap baik, sedang yang jelek di sisi mereka adalah apa yang engkau anggap jelek.⁶¹

3. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Pendidikan Agama Islam

Menurut Soetjipto dan Raflis Kosasi Bahwa guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat di sekitarnya.⁶²

Pekerjaan jabatan guru pendidikan agama islam adalah sangat luas, yakni untuk membina seluruh kemampuan-kemampuan dan sikap-sikap yang baik dari murid sesuai dengan ajaran agama islam. Hal ini bahwa perkembangan sikap dan kepribadian tidak terbatas pelaksanaannya melalui pembinaan di dalam kelas saja. Dengan kata lain tugas dan tanggung jawab guru dalam membina murid tidak terbatas pada interaksi belajar-mengajar saja. Tetapi diluar kelas pun harus memberikan contoh-contoh suri tauladan yang baik.

4. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam

Menurut Ar Rasyid dan Syamsul Nizar tugas pendidik dapat dijabarkan dalam beberapa pokok pikiran, yaitu sebagai pengajar

⁶¹*Ibid.*, diakses tanggal 16 Maret 2016 pukul 05:55 WIB

⁶²Soetjipto & Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 42.

(intruksional), sebagai pendidik (edukator), dan sebagai pemimpin (managerial)⁶³.

Sehubungan dengan pokok pikiran tentang tugas pendidik di atas dapat diuraikan bahwa sebagai pengajar (*intruksional*) guru bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang disusun dan akhirnya dengan pelaksanaan penilaian setelah program tersebut dilaksanakan. Sebagai pendidik (*edukator*) guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan kepribadian sempurna (*insan kamil*), seiring dengan tujuan penciptanya. Sedangkan sebagai pemimpin (*managerial*) bertugas memimpin, mengendalikan diri (baik diri sendiri, peserta didik, maupun masyarakat), upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi program yang dilakukan.

Dengan demikian apabila tugas guru di atas dijalankan dengan baik maka anak didik dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi *insan kamil* atau manusia berkepribadian sempurna, yang memiliki intelektualitas dan kebudayaan yang tinggi serta dibarengi dengan moral dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Seperti yang dikatakan Prof. Dr. Armai Arif, MA, bahwa “ perubahan sikap merupakan salah satu sasaran penting dari konsep pendidikan, perbaikan tersebut diwujudkan dengan memunculkan figur *insan kamil* , yakni sosok

⁶³Ar- Rasyid & Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 44.

manusia berprestasi dalam sisi intelektual dan budaya dalam sisi moral”.⁶⁴

Adapun tugas guru pendidikan agama islam menurut Zakiyah Darajat adalah sebagai berikut: Sebagai pengajar, sebagai pembimbing dan pemberi bimbingan dan sebagai administrasi.⁶⁵

Berdasarkan pengertian diatas dapat diuraikan bahwa Sepanjang sejarah keguruan, *tugas guru yang sudah tradisional adalah “mengajar”*. Karenanya sering orang salah duga, bahwa tugas guru hanyalah semata-mata mengajar. Bahkan masih banyak diantara guru sendiri yang beranggapan demikian atau tampak masih dominan dalam kerja karier sebagai besar guru, sehingga dua tugas lainnya menjadi tersisihkan atau terabaikan.

Sebagai seorang pengajar, guru bertugas membina perkembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Guru mengetahui bahwa pada akhir setiap satuan pelajaran kadang-kadang hanya terjadi perubahan dan perkembangan pengetahuan saja. Dengan kata lain, bahwa kemungkinan besar selama proses belajar-mengajar hanya tercapai perkembangan di bagian minat. Sedang efek dan transfernya kepada keseluruhan perkembangan sikap dan kepribadian berlangsung di luar situasi belajar-mengajar itu sendiri. Hal demikian itu tampaknya bersifat umum, walaupun sesungguhnya kurang memenuhi harapan dari pengajaran agama. Dari kenyataan itu pulalah terbukti peranan

⁶⁴Armai Arif, *Reformulasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: CRSD Press, 2005), 82.

⁶⁵Zakiyah Darajat, *Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 52.

guru sebagai pendidik dan pembimbing masih berlangsung terus walaupun tugasnya sebagai pengajar telah selesai.

Guru sebagai pembimbing dan pemberi bimbingan adalah dua macam peranan yang mengandung banyak perbedaan dan persamaan. Keduanya sering dilakukan oleh guru yang ingin mendidik dan yang bersikap mengasihi dan mencintai murid.

Sifat khas anak seperti ketidaktahuan (kebodohan), kedangkalan, dan kurang pengalaman, telah mengundang banyak guru untuk mendidik dan membimbing mereka, sesungguhnya anak itu sendiri mempunyai “dorongan” untuk menghilangkan sifat-sifat demikian dengan tenangnya sendiri atau menurut kuasanya, disamping bantuan yang diperolehnya dari orang dewasa (guru) melalui pendidikan.

Guru bertugas pula sebagai tenaga administrasi, bukan berarti sebagai pengawai kantor, melainkan sebagai pengelola kelas atau pengelola (manager) interaksi belajar-mengajar. Meskipun masalah pengelolaan ini dapat dipisahkan dari masalah mengajar dan membimbing, tetapi tidak seluruhnya dapat dengan mudah diidentifikasi. Sesungguhnya ketika hal itu saling berhubungan dan tidak terpisahkan dari mengajar itu sendiri.

Bila dipahami, maka tugas guru tidak hanya sebatas dinding sekolah, tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah dan

masyarakat. Bahkan bila dirinci lebih jauh, tugas guru tidak hanya yang disebutkan.

Menurut Zakiyah Darajat yang dikutip dari Roestiyah N.K, bahwa guru dalam mendidik anak didik bertugas sebagai berikut:⁶⁶ 1) Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman, 2) Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai cita-cita dasar negara dan pancasila. 3) Menyiapkan anak menjadi warga negara baik sesuai undang-undang pendidikan yang merupakan keputusan MPR No. II Tahun 1983. 4) Sebagai perantara dalam belajar. 5) Guru adalah sebagai pembimbing. 6) Guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. 7) Sebagai penegak disiplin. 8) Guru sebagai administrator dan meneger. 9) Pekerjaan guru sebagai suatu profesi. 10) Guru sebagai perencana kurikulum. 11) Guru sebagai pemimpin. 12) Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa di dalam proses belajar guru hanya sebagai perantara/medium, anak harus berusaha sendiri mendapatkan suatu pengertian, sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah laku dan sikap. Guru sebagi pembimbing juga hanya untuk membawa anak didik kearah kedewasaan, karena pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk anak menurut sekehendaknya. Anak nantinya akan hidup dan bekerja, serta

⁶⁶*Ibid*, 55.

mengabdikan diri dalam masyarakat, dengan demikian anak harus dilatih dan dibiasakan disekolah di bawah pengawasan guru. Guru menjadi contoh dalam segala hal, tata tertib berjalan bila guru dapat menjalani terlebih dahulu. Di samping pendidik, seorang guru harus dapat mengerjakan urusan tata usaha seperti membuat buku kas, daftar induk, rapot, daftar gaji dan sebagainya, serta dapat mengkoordinasi segala pekerjaan disekolah secara demokratis, sehingga suasana pekerjaan penuh dengan rasa kekeluargaan.

Orang yang menjadi guru karena terpaksa tidak dapat bekerja dengan baik, maka harus menyadari benar-benar pekerjaannya sebagai suatu profesi. Guru menghadapi anak-anak setiap hari, gurulah yang paling tahu kebutuhan anaka-anak dan masyarakat sekitar, maka dalam penyusunan kurikulum, kebutuhan ini tidak boleh ditinggalkan. Guru mempunyai kesempatan dan tanggungjawab banyak dalam banyak situasi untuk membimbing anak kearah pemecahan soal, membentuk keputusan, dan menghadapkan anak-anakpada problem. Guru harus aktif dalam segala aktifitas anak, misalnya dalam eksrtrakurikuler membentuk kelompok belajar dan sebagainya.

Sehingga dari tugas guru yang kesekian banyaknya itu bisa mengantarkan anak didiknya mencapai tujuan yang maksimal.

5. Tangung jawab guru Pendidikan Agama

Menurut Pupuh Fathurahman & M. Sobri Sutikno yang dikutip dari Muhaiman & Abd. Majid, bahwa Guru adalah orang dewasa yang

bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaan, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah swt, khalifah di bumi, sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri.⁶⁷

Definisi di atas menunjukkan bahwa guru bukan hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pendidik, dan syarat seorang pendidik adalah ia harus dewasa, yang secara sadar membantu anak didik dengan maksud agar tercapainya tujuan pendidikan. Seorang pendidik menuntun anak didiknya agar tidak hanya menguasai ilmu tetapi juga harus bisa menguasai adab, tata krama dan sopan santun.

Selain itu juga, Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. karena profesinya sebagai guru adalah berdasarkan panggilan jiwa untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya. Menjadi tanggung jawab guru untuk memberikan sejumlah norma kepada anak didik agar tau mana perbuatan yang asusila, mana perbuatan yang bermoral dan amoral.⁶⁸

Nana Sudjana mengungkapkan bahwa Guru harus sadar bahwa tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa dilakukan oleh orang lain, kecuali oleh dirinya. Demikian pula ia sadar bahwa dalam melaksanakan tugasnya selalu dituntut untuk bersungguh-sungguh dan

⁶⁷Pupuh Fathurahman & M. Sobri Sutikno, *Strategi Belajar Mengajar:* , 44.

⁶⁸*Ibid.*, 56.

bukan pekerjaan sampingan. Guru harus sadar bahwa yang dianggap baik ini, belum benar-benar dimasa yang akan datang.⁶⁹

Dengan demikian tanggungjawab guru agama islam adalah untuk membentuk anak didik agar menjadi orang yang bersusila yang cakap, berguna bagi agama, nusa dan bangsa dimasa yang akan datang. Dengan begitu juga agama islam harus bertanggungjawab atas segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik.

6. Peran Dan Fungsi Guru Pendidikan Agama Islam

Guru adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang dapat memudahkan dalam melaksanakan perannya membimbing muridnya.⁷⁰

Dalam hal ini bahwa seorang guru harus memiliki peran dan memiliki kemampuan membimbing muridnya. Bagaimana agar guru tersebut dapat mendidik dan membimbing anak didik, kuncinya adalah guru harus melalui pengalaman-pengalaman baik pengalaman pendidikan keguruan dan pengalaman mengajar. Oleh karena itu pengalaman mengajar sangatlah penting dalam pendidikan.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah mengatakan bahwa sehubungan dengan peranan guru “pengajar”, “pendidik” dan

⁶⁹Nana Sudjana, *Cara Belajar Siswa Aktif Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru, 1999), 16.

⁷⁰Zakiyah Drajat, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 266.

“pembimbing”. Senantiasa akan menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa, guru maupun staf yang lain, dari berbagai kegiatan interaksi belajar mengajar, dapat dipandang guru sebagai sentral bagi peranannya, sebab baik disadari atau tidak bahwa sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak dicurahkan untuk mengerjakan proses belajar mengajar dengan siswanya.⁷¹

Menurut Syaiful Bahri Djamarah juga menyebutkan peranan guru pendidikan agama islam yang berkompentensi meliputi: Korektor, Inspirator, Informatory, Organisator, Motivator, Inisiator, Fasilitator, Pembimbing, Pengelolaan Kelas, dan Evaluator.⁷²

Dari sini dapat penulis simpulkan bahwa peran dan fungsi guru sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Fungsi dan karakteristik serta tugas-tugas guru juga dipandang dalam perspektif pendidikan islam, yang dapat dilihat pada tabel.⁷³

Tabel 2.1

Fungsi Dan Karakteristik Serta Tugas Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam

| No. | Fungsi Guru/Pendidik | Karakteritik dan Tugas |
|-----|----------------------|---|
| 1. | <i>Ustadz</i> | Orang yang berkomitmen terhadap profesionalitas, yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen, terhadap mutu |

⁷¹Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 31.

⁷²*Ibid.*, 37.

⁷³Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam*,(Jakarta: Raja Wali Press, 2010), 50-51.

| | | |
|----|-----------------|---|
| | | proses dan hasil kerja serta sikap <i>continous improvement</i> |
| 2. | <i>Mu'allim</i> | Orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan prakteknya atau sekaligus melakukan <i>transfer ilmu atau pengetahuan, internalisasi, serta amaliah (implementasinya)</i> |
| 3. | <i>Murabby</i> | Orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya. |
| 4. | <i>Mursyid</i> | Orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri, atau menjadi pusat anutan, teladan dan konsultan bagi peserta didik. |
| 5. | <i>Mudarris</i> | Orang yang mampu memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. |
| 6. | <i>Mu'addib</i> | Orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggungjawab dalam membangun peradapan yang berkualitas di masa depan. |

Dilihat dari keenam karakteristik tersebut, maka karakteristik pertama mendasari karakteristik-karakteristik yang lainnya dalam konteks pendidikan nasional, tugas pokok guru yang profesional adalah mendidik, mengajar, dan melatih, yang ketiga-tiganya diwujudkan dalam kesatuan kegiatan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan islam, karakteristik ustadz (guru yang profesional) selalu tercemin dalam segala aktivitas sebagai murabbiy, mu'allim, mursyid, mudarris, dan mu'addib. Dengan demikian, guru/pendidik pendidikan

agama Islam yang profesional adalah orang yang menguasai ilmu pengetahuan agama islam sekaligus mampu melakukan transfer ilmu atau pengetahuan agama islam, internalisasi, serta amaliah (implementasi), mampu menyiapkan peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang kecerdasan dan daya kreasinya untuk kemaslahatan diri dan konsultan bagi peserta didik, memiliki kepekaan informasi, intelektual, dan moral-spiritual serta mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggungjawab dalam membangun peradapan yang diridhai oleh Allah.

D. Kajian Sertifikasi Pendidik

1. Pengertian Sertifikasi

Selama ini pengertian tentang sertifikasi memang multi interpretasi, setiap orang mempunyai pengertian sendiri mengenai sertifikasi. Akan tetapi pada tahun 2005 pemerintah telah mengeluarkan UUGD agar pemahaman tentang sertifikasi lebih jelas, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sebagai berikut⁷⁴ :

- a. Pasal 1 butir 11: sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.
- b. Pasal 8 : guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

⁷⁴Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 2.

- c. Pasal 11 butir 1 : sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 di berikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- d. Pasal 16 : guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta di bayar pemerintah.

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

2. Landasan Hukum Program Sertifikasi Guru⁷⁵

- a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab XVI, bagian ketiga, pasal 61.
 - 1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
 - 2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
 - 3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

⁷⁵Dirjen Pendidikan Tinggi DEPDIKNAS & Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008; Rambu-Rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan*, 2008.

Dosen. Bab I, pasal 1, butir 11-12, dan bab IV pasal 11-13.

- 1) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
- 2) Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Pasal 11

- a) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- b) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- c) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 13

- a) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- b) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. BAB VI, Bagian Kesatu, Pasal 28.
- 1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - 2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
 - 3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
 - a) Kompetensi pedagogik;
 - b) Kompetensi kepribadian;
 - c) Kompetensi profesional; dan
 - d) Kompetensi sosial.
 - 4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
 - 5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
- e. Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.I.U.M.01.02-253.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.
- Pasal 1
- 1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.
 - 2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi

akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).

- 3) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

- 1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
- 2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
- 3) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
 - a) kualifikasi akademik;
 - b) pendidikan dan pelatihan;
 - c) pengalaman mengajar;
 - d) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
 - e) penilaian dari atasan dan pengawas;
 - f) prestasi akademik;
 - g) karya pengembangan profesi;
 - h) keikutsertaan dalam forum ilmiah;
 - i) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
 - j) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
- 4) Guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat sertifikat pendidik.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007

tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan melalui jalur pendidikan.

Pasal 1

- 1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan selanjutnya disebut sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan.
- 2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh guru PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK/MAK, SDLB/SMPLB/SMALB dalam jabatan yang berprestasi dan telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).
- 3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh

Menteri Pendidikan Nasional.

- 4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan selama- lamanya 2 (dua) semester.
 - h. Pedoman Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Tujuan Program Sertifikasi Guru

Secara umum tujuan dan program sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kualitas guru sesuai dengan kompetensi keguruannya. Adapun tujuan dan manfaat sertifikasi guru menurut Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional adalah:⁷⁶

- a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - b. Peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, Peningkatan profesionalitas guru.
4. Manfaat Program Sertifikasi Guru

Manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
- c. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan

⁷⁶ Dirjen PMPTK, *Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Depdiknas, 2007), 3.

(LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

d. Meningkatkan kesejahteraan guru.

5. Sasaran Program Sertifikasi Guru

Adapun sasaran sertifikasi menurut Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional adalah semua guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik sebagaimana diatur dalam UUGD Pasal 9, dan PP Nomor 19 tahun 2005 Pasal 28 ayat (2) yaitu minimal sarjana atau diploma empat (S1/D-IV) yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikat keahlian yang relevan.⁷⁷

Mengenai sasaran sertifikasi guru, sertifikasi guru dilaksanakan untuk semua guru, baik guru lama maupun calon guru. Bagi guru yang lama perlu diberikan pelatihan-pelatihan profesi keguruan baru dilakukan ujian sertifikasi. Bagi calon guru yang berkualifikasi Sarjana kependidikan perlu mengikuti program sertifikasi guru dengan menempuh beberapa mata kuliah dalam kurikulum S1 kependidikan atau yang SKS-nya belum setara dengan kurikulum program sertifikasi. Sedangkan bagi calon guru yang berkualifikasi sarjana atau Diploma non- kependidikan wajib menempuh program sertifikat guru dengan mengambil seluruh kurikulum program sertifikat guru.

6. Prinsip Sertifikasi Guru

⁷⁷ *Ibid.*, 4.

Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu sertifikasi guru adalah pada prinsip-prinsip yang digunakan. Prinsip akan selalu berhubungan dengan kualitas implementasi dan hasil yang dikeluarkan dari proses sertifikasi. Adapun prinsip-prinsip dalam sertifikasi guru adalah :⁷⁸

- a. Dilaksanakan secara Objektif, Transparan, dan Akuntabel. Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan, yang sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.
- b. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu guru dan kesejahteraan guru, sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku,

⁷⁸Dirjen PT, *Buku 1 Naskah Akademik*, (Jakarta: Depdiknas, 2009), 9-11.

baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

- c. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, perlu dilakukan penilaian terhadap unjuk kerjanya, sebagai bukti penguasaan seperangkat kompetensi yang

dipersyaratkan. Instrumen penilaian kompetensi tersebut dapat berupa tes dan non tes. Pengembangan instrumen penilaian kompetensi guru dilakukan oleh LPTK tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan standar yang sama untuk seluruh Indonesia.

- e. Menghargai pengalaman kerja guru Pengalaman kerja guru disamping lamanya guru mengajar juga termasuk pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, karya yang pernah dihasilkan baik dalam bentuk tulisan maupun media pembelajaran, serta aktifitas lain yang menunjang profesionalitas guru. Hal ini diyakini bahwa pengalaman kerja guru dapat memberikan tambahan kompetensi guru dalam mengajar. Dalam beberapa hal, guru yang mempunyai masa kerja lebih lama akan lebih berpengalaman dalam melakukan pembelajaran dibanding dengan guru yang masih relatif baru. Oleh karena itu, pengalaman kerja guru perlu mendapat penghargaan sebagai salah satu komponen yang diperhitungkan dalam sertifikasi guru.
- f. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan dan

penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

E. Kajian Hasil Belajar Siswa

1. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (product) menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktifitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional.⁷⁹ Sedangkan belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku pada individu yang belajar. Perubahan perilaku itu merupakan perolehan yang menjadi hasil belajar, selain hasil belajar kognitif yang diperoleh peserta didik.

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan tingkah laku tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku.⁸⁰

Menurut Morgan, dalam buku *Introduction to Psychology* (1978) yang dikutip oleh Ngalim Purwanto mengemukakan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah

⁷⁹Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 44.

⁸⁰Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 2.

laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan dan pengalaman.⁸¹ Menurut Roger yang dikutip oleh Abudin Nata, belajar adalah sebuah proses internal yang menggerakkan anak didik agar menggunakan seluruh potensi kognitif, afektif dan psikomotoriknya agar memiliki berbagai kapabilitas intelektual, moral, dan keterampilan lainnya.⁸² Sedangkan menurut Piaget yang dikutip oleh Abudin Nata, belajar adalah sebuah proses interaksi anak didik dengan lingkungan yang selalu mengalami perubahan dan dilakukan secara terus menerus.⁸³

Dari beberapa pengertian belajar tersebut dapat dipahami bahwa belajar merupakan proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan dari interaksi dengan lingkungannya.

Pada hakikatnya hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perilaku yang relatif menetap.⁸⁴ Jadi hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar.⁸⁵ Jadi hasil belajar pada hakikatnya yaitu berubahnya perilaku peserta didik meliputi kognitif, afektif, serta psikomotoriknya. Sehingga setiap pendidik pastinya akan mengharapkan agar hasil

⁸¹Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 84.

⁸²Abudin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2011), 101.

⁸³*Ibid.*, 9.

⁸⁴Mulyono Abdurrahman, *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 37-38.

⁸⁵Dimiyati, Midjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 3.

belajar peserta didiknya itu meningkat setelah melakukan proses pembelajaran.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Setiap kegiatan belajar menghasilkan suatu perubahan yang khas sebagai hasil belajar. Hasil belajar dapat dicapai peserta didik melalui usaha-usaha sebagai perubahan tingkah laku yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik, sehingga tujuan yang telah ditetapkan tercapai secara optimal. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik tidak sama karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam proses belajar.

Menurut Slameto, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu.

a) Faktor intern, meliputi:

1) Faktor jasmani

Yang termasuk ke dalam faktor jasmani yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh.

2) Faktor psikologis yaitu Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong dalam faktor psikologi yang mempengaruhi

belajar, yaitu: intelegensi, perhatian, minat, bakat, kematangan dan kesiapan.

3) Faktor kelelahan

Kelelahan pada seseorang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang.⁸⁶

b) Faktor ekstern, meliputi:

1) Faktor keluarga

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan.⁸⁷

2) Faktor sekolah

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini adalah mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat

⁸⁶Slameto, Belajar dan Faktor....., 54-59

⁸⁷*Ibid.*, 60.

pelajaran, waktusekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaangedung, metode belajar dan tugas rumah.⁸⁸

3) Faktor masyarakat

Masyarakat sangat berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam masyarakat. Faktor ini meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, massa media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan dalam masyarakat.⁸⁹

Faktor-faktor diatas sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Ketika dalam proses belajar peserta didik tidak memenuhi faktor tersebut dengan baik, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil belajar yang telah direncanakan, seorang guru harus memperhatikan faktor-faktor diatas agar hasil belajar yang dicapai peserta didik bisa maksimal.

Selain faktor-faktor diatas, Dalam kitab ta`limul muta`allim juga dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada 6 yaitu:

“Tak mampu kau meraih ilmu, tanpa dengan enamperilaku: berikut saya jelaskan semua padamu. Cerdas, semangat, sabar dan cukup sanga, adapiwulang guru dan sepanjang waktu.”⁹⁰

⁸⁸*Ibid.*, 64.

⁸⁹*Ibid.*, 69-70.

⁹⁰Syekh Zarnuji, *Ta`lim Muta`alim, Terj. Aliy As`ad*, (Kudus: Menara Kudus, 2007), 32.

Dalam kitab diatas disebutkan bahwa seseorang tidak dapat memperoleh ilmu kecuali dengan enam perilaku yaitu cerdas, semangat, sabar, cukup sanga(saku) artinya memerlukan biaya yang cukup untuk belajar, ada piwulang (pembelajaran) guru artinya harus ada proses pembelajaran guna untuk mentransfer ilmudari seorang pendidik kepada peserta didik dan sepanjang waktu artinya untuk memperoleh ilmu tidak hanya memerlukan waktu yang singkat, tetapi memerlukan waktu yang lama.

3. Indikator-Indikator Hasil Belajar

Hasil belajar dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai tujuan pendidikan. Di mana tujuan pendidikan berdasarkan hasil belajar peserta didik secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga yakni: aspek kognitif, aspekafektif, dan aspek psikomotorik.

a) Aspek kognitif⁹¹

Penggolongan tujuan ranah kognitif oleh Bloom, mengemukakan adanya 6 (enam) kelas/ tingkat yakni:

- 1) Pengetahuan, dalam hal ini siswa diminta untuk mengingat kembali satu atau lebih dari fakta-faktayang sederhana.

⁹¹Dimiyati, Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran.....*, 202-204

- 2) Pemahaman, yaitu siswa diharapkan mampu untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep.
- 3) Penggunaan/penerapan, disini siswa dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menyeleksi atau memilih generalisasi/abstraksi tertentu (konsep, hukum, dalil, aturan, cara) secara tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi baru dan menerapkannya secara benar.
- 4) Analisis, merupakan kemampuan siswa untuk menganalisis hubungan atau situasi yang kompleks atau konsep-konsep dasar.
- 5) Sintesis, merupakan kemampuan siswa untuk menggabungkan unsur-unsur pokok ke dalam struktur yang baru.
- 6) Evaluasi, merupakan kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai suatu kasus.

Dalam proses belajar mengajar, aspek kognitif inilah yang paling menonjol dan bisa dilihat langsung dari hasil tes. Dimana disini pendidik dituntut untuk melaksanakan semua tujuan tersebut. Hal ini bisa dilakukan oleh pendidik dengan cara memasukkan unsur tersebut ke dalam pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan yang diberikan kepada siswa harus memenuhi unsur tujuan dari

segi kognitif, sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

b) Aspek afektif

Tujuan ranah afektif berhubungan dengan hierarki perhatian, sikap, penghargaan, nilai, perasaan, dan emosi. Kratwohl, Bloom, dan Masia mengemukakan taksonomi tujuan ranah kognitif meliputi 5 kategori yaitu menerima, merespons, menilai, mengorganisasi, dan karakterisasi.

c) Aspek psikomotorik

Tujuan ranah psikomotorik berhubungan dengan ketrampilan motorik, manipulasi benda atau kegiatan yang memerlukan koordinasi saraf dan koordinasi badan. Kibler, Barket, dan Miles mengemukakan taksonomi ranah psikomotorik meliputi gerakan tubuh yaang mencolok, ketepatan gerakan yang dikoordinasikan, perangkat komunikasi nonverbal, dan kemampuan berbicara.⁹²

Dalam proses belajar mengajar, tidak hanya aspek kognitif yang harus diperhatikan, melainkan aspek afektif dan psikomotoriknya juga. Untuk melihat keberhasilan kedua aspek ini, pendidik dapat melihatnya dari segi sikap dan ketrampilan yang

⁹²Dimiyati & Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran.....*, 205-208.

dilakukan oleh peserta didik setelah melakukan proses belajar mengajar.

F. Penelitian Terdahulu

Muhammad Fathoni, yang berjudul “*Kompetensi pedagogik guru bahasa Arab MTs dalam merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran di kabupaten Bantul*”, Tesis Yogyakarta Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014, Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian *ex post facto*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, kompetensi pedagogik guru bahasa Arab MTs dalam merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran di kabupaten Bantul, mempunyai tingkat kemampuan cukup yaitu dengan nilai rata-rata 73 untuk kelompok guru yang sudah sertifikasi dan 65 untuk kelompok guru yang belum sertifikasi. *Kedua*, T_{batang} lebih kecil dari T_{tabel} ($1,469 < 2,03$) dan signifikansinya lebih besar dari signifikansi 0.05 ($0,005 < 0,05$) maka H_0 terima, artinya tidak ada perbedaan nilai tes yang signifikan antara kelompok guru yang sudah sertifikasi dengan kelompok guru yang belum signifikasi. Pada table Groub statistic diatas terlihat rata-rata untuk kelompok guru yang sudah sertifikasi adalah 73, 42 dan untuk kelompok guru yang belum sertifikasi adalah 64, 69, artinya bahwa nilai rata-rata kelompok guru yang sudah sertifikasi lebih tinggi dari pada rata-rata untuk kelompok guru yang belum sertifikasi.⁹³

⁹³Muhammad Fathoni, “*Kompetensi pedagogik guru bahasa Arab MTs dalam merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran di kabupaten Bantul*”, Tesis (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), ix.

Fitri Indriani, yang berjudul *“Komparasi pedagogik guru IPA di MIN Yogyakarta II dan SDN Tamansari 1 Yogyakarta Studi Komparasi”*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012, Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat kuantitatif, dengan pendekatan pedagogik. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru IPA di MIN Yogyakarta II, dapat dikatakan belum baik. Karena dari kelima aspek kompetensi pedagogik yang menjadi titik tekan dalam penelitian ini, terdapat dua aspek yang belum ditampilkan oleh guru secara baik yaitu aspek melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi hasil belajar. Sedangkan kompetensi pedagogik guru IPA di SDN Tamansari 1 Yogyakarta, dapat dikatakan sudah baik karena kelima aspek kompetensi pedagogik yang ada, secara keseluruhan dapat ditampilkan dengan baik.⁹⁴

Siti Muthi'ah, *“Persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru dan pengaruhnya terhadap hasil belajar kebudayaan Islam siswa di MTSN Tangerang II Pemulang Tangerang Selatan Banten”*, Tesis UIN Sunan Kalijaga, Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat kuantitatif, dan untuk mengkajinya dengan pengumpulan data melalui observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru di MTsN Tangerang II dapat dikatakan dalam kategori rendah, (2) Hasil belajar sejarah kebudayaan Islam siswa MTsN Tangerang II dikategorikan baik, (3) tidak ada pengaruh yang positif dan

⁹⁴Fitri Indriani, *“Komparasi pedagogik guru IPA di MIN Yogyakarta II dan SDN Tamansari 1 Yogyakarta Studi Komparasi”*, Tesis (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), vi.

signifikan antara persepsi siswa tentang kompetensi guru dengan hasil belajar Sejarah Kebudayaan Islam.⁹⁵

Sholahuddin Marwan, ”*Pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik Guru terhadap hasil belajar IPS Sejarah Siswa SMP Negeri 3 Tegowanu Kabupaten Grobogan*”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2013, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu kompetensi pedagogik guru IPS Sejarah di SMP Negeri 3 Tegowanu Kabupaten Grobogan semester ganjil 2012/2013. Hal ini dapat dilihat dari persentase secara klasikal kompetensi pedagogik guru sebesar 73,33%. Hasil belajar, dilihat dari hasil belajar peserta didik sebanyak 81,33% siswa telah mencapai ketuntasan. Ada pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap hasil belajar IPS Sejarah siswa SMP Negeri 3 Tegowanu Kabupaten Grobogan semester ganjil 2012/2013.⁹⁶


Hassanuddin dan Cut Nurmaliah, “*Kompetensi pedagogik guru yang telah lulus sertifikasi di SMA Negeri Kota Banda Aceh*”, Penelitian Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, 2010. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket. Pengamatan di kelas dilakukan dengan menggunakan instrument penilaian RPP. Hasil penelitian menunjukkan

⁹⁵Siti Muthi'ah, “*Persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru dan pengaruhnya terhadap hasil belajar kebudayaan Islam siswa di MTSN Tanggerang II Pemulang Tanggerang Selatan Banten* “. Tesis (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), vi.

⁹⁶Marwan, Sholahuddin, ”*Pengaruh Persepsi Siswa tentang Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Hasil Belajar IPS Sejarah Siswa SMP Negeri 3 Tegowanu Kabupaten Grobogan*”, Tesis (Surakarta:UNS, 2013), viii,

bahwa guru Biologi yang telah lulus sertifikasi di SMA Negeri kota Banda Aceh memiliki: kompetensi pedagogik sudah baik, terutama pada aspek-aspek pemahaman terhadap peserta didik (88,3%), rencana pelaksanaan pembelajaran (89,2%), evaluasi hasil belajar (83,3%), dan pengembangan peserta didik (76,7%). Khusus pada aspek pemanfaatan teknologi pembelajaran masih kurang baik (45%). Hasil pengamatan di kelas terhadap aspek-aspek yang diamati secara umum sudah baik. Namun, yang masih kurang adalah pemanfaatan media dalam dalam proses pembelajaran. Hal lain yang juga perlu ditingkatkan adalah penggunaan strategi mengajar yang berlandaskan pada pembelajaran konstruktivisme.⁹⁷

G. Kerangka Konseptual



⁹⁷Hassanuddin dan Cut Nurmaliah, "Kompetensi pedagogik guru yang telah lulus sertifikasi di SMA Negeri Kota Banda Aceh", Penelitian Dosen Program Studi Pendidikan Biologi FKIP (Banda Aceh: Univ Syiah Kuala, 2010)
<http://eprints.ums.ac.id/35247/14/2.%20Naskah%20Publikasi.pdf>, diakses pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 14.24 WIB.

Kompetensi pedagogik dan professional guru PAI yang belum tersertifikasi (X_1)
Kompetensi pedagogik dan professional guru PAI yang belum tersertifikasi (X_1)

Variabel *Independen*

Hasil Belajar Siswa (Y) = Variabel *Dependen*

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel penelitian yaitu dua variabel bebas (*independent variabel*) dan satu variabel terikat (*dependen variabel*). Dalam penelitian ini variabel bebasnya kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI yang belum tersertifikasi sebagai (X_1) dan kompetensi pedagogik dan professional guru PAI yang sudah tersertifikasi sebagai (X_2), sedangkan variabel yang terikat Hasil Belajar Siswa (Y).